

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada masalah penguasaan harta bersama setelah perceraian di Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, di mana mantan suami sering kali menguasai harta bersama setelah perceraian. Padahal, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda berhak mendapatkan separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan penguasaan harta oleh mantan suami dan pembagian harta bersama setelah perceraian di luar pengadilan. Data diperoleh dari wawancara dengan tiga mantan keluarga sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mantan suami menguasai harta bersama antara lain karena merasa lebih berkontribusi dalam memperoleh harta tersebut, serta adanya kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Selain itu, mantan suami merasa berhak karena mantan istri pernah berselingkuh semasa pernikahan. Sementara itu, mantan istri mengungkapkan bahwa ambisi mantan suami untuk memenuhi keinginan, termasuk untuk kebutuhan pribadi dan utang. Pembagian harta dilakukan melalui musyawarah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Perceraian di Luar Pengadilan, Hukum Keluarga*